

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokratisasi lewat pemilihan umum yang terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan *chaos* menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan umum kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan pemilihan umum kepala daerah langsung ini terutama ketidaksiapan materi dan infrastruktur, tetapi momentum pemilihan umum kepala daerah idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Sebenarnya, agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi, dan kemandirian rakyat lewat proses-proses

yang demokratis. Catatan ini penting, mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah. Sementara secara faktual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar setelah lengsernya Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, kemandirian berpikir, dan bersikap. Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat.

Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada arus politik lokal. Peluang konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya mekanisme pemilihan umum kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di level *grass root*, maka momentum pemilihan umum kepala daerah menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi, *money politics*, dan intimidasi. Dalam konteks penguatan demokratisasi, pemilihan umum kepala daerah langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Rakyat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Murray Print (1999: 44) bahwa pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan

kewarganegaraan (*civic education*). Aktualisasi dari *civic education* sebenarnya terletak kepada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik, seperti pemilihan umum. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal baik unsur birokrasi maupun legislatif sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Lembaga kekuasaan politik lokal yang sebagian besar didominasi kalangan partai politik peraih suara pemilihan umum 2004 yang lalu seringkali tidak mampu menjalankan fungsi keterwakilan politik dan kurang optimal dalam peran sebagai pelayan aspirasi *public*. Seberapa jauh pemilihan umum kepala daerah selama ini memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat! Apakah pemilihan umum kepala daerah mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan negara sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat?

Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (*privat citizen*) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi, dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat serta hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai *governance*). Namun dalam pengertian politik secara luas, partisipasi rakyat adalah semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk

mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi politik rakyat sebenarnya adalah tema sentral dari proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depan *society*-nya. Di Indonesia perdebatan tentang partisipasi politik hanya terbatas pada angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum. Sebelum reformasi bergulir, angka itu selalu berada pada kisaran 90%, maka dengan mudah orang akan menyebut bahwa partisipasi politik masyarakat tinggi.

Namun sebenarnya bukan ukuran tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yang lebih penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku, dan *comfortable* bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah institusi formal. Salah satu peran rakyat yang sangat penting adalah melakukan *social control* terhadap pemerintah dan institusi-institusi lain, seperti DPR atau peradilan. Secara kasat mata, mungkin bisa dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat akhir-akhir ini meningkat. Intensitas demo yang makin marak, interaktif TV dan radio yang makin mendominasi program-program massa, serta meningkatnya keterlibatan publik dalam perdebatan tentang satu wacana tertentu.

Namun, apakah semua kondisi yang disebutkan tadi sudah memberikan jaminan bahwa partisipasi politik sudah benar-benar terjadi? Ternyata tidak. Akhir-akhir ini partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah cenderung menurun. Sebenarnya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi politik rakyat, tidak hanya sekadar

menjadikan pemilihan umum kepala daerah sebagai *euphoria* politik semata. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung ini berarti partisipasi politik rakyat akan lebih efektif. Namun, evaluasi pemilihan umum kepala daerah 2006-2008 yang telah berlangsung selama ini menunjukkan partisipasi politik masih cukup rendah dalam pemilihan umum kepala daerah. Beberapa hasil pemilihan umum kepala daerah yang menunjukkan rendahnya partisipasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah

Daerah	Persentase Tidak Memilih
Kota Medan	45.32 %
Prov. Sumbar	36.28 %
Bengkulu	30.27 %
Kota Depok	40.23 %
Kota Pekalongan	36.49 %
Blitar	46, 34 %
Kota Surabaya	48.59 %
Kota Makasar	46,45 %
Prov Sumut	48, 42 %
Prov Jabar	32, 7 %
Prov Banten	39,28 %
DKI Jakarta	36,2 %
Prov Pati	50 %

Dari hasil pemantauan penulis, di beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah menunjukkan beberapa pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka.
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah, diakibatkan persoalan teknis dalam pemilihan umum kepala daerah. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau dapat memicu tingginya jumlah warga negara yang tidak terdaftar di DPT, sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih.
- c. Persoalan DPT selama pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa serangkaian pemilihan umum kepala daerah yang sudah berlangsung masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih.
- d. Partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan

individualnya, seperti pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos.

Tantangan mendesak adalah menjadikan pemilihan umum kepala daerah sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi politik rakyat. Selama proses pemilihan umum kepala daerah, masih didominasi oleh elit-elit partai politik yang bermental korup, sehingga rakyat merasa bahwa pemilihan umum kepala daerah sebagai *euphoria* semata. Selain itu, pemilihan umum kepala daerah akan menjadi *euphoria* ketika praktik *manipulasi*, *money politik*, dan kekerasan politik masih berlangsung. Oleh karena itu, rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pemilihan umum kepala daerah harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga negara dalam memilih tidak hilang secara percuma.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Politik Warga Negara terhadap Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan umum Kepala Daerah (Studi Deskriptif Analitik pada Masyarakat Kota Serang-Banten)"

1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada beberapa hal berikut.

- a. Adakah pengaruh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah?
- b. Adakah pengaruh pengetahuan tentang fungsi, tujuan dan proses pemilihan umum kepala daerah terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah?
- c. Adakah pengaruh yang berarti antara pengetahuan jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. pengaruh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah;
- b. pengaruh pengetahuan tentang fungsi, tujuan dan proses pemilihan umum kepala daerah terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah;
- c. pengaruh yang berarti antara pengetahuan jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Kegunaan penelitian secara teoretis adalah sebagai berikut:

- a. dengan diketahuinya pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah, penulis bisa memberikan informasi dan kontribusi yang bermakna kepada pemerintah, sehingga akan tercapai suatu pesta demokrasi yang sesuai dengan hakekat demokrasi itu sendiri;
- b. dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep atau variabel-variabel tentang pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah;

- c. berguna dalam proses belajar penelitian ilmiah.

1.4.2 Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. sebagai sarana untuk membangun ilmu yang ditekuni penulis yaitu pada Jurusan Pendidikan Kewarga negaraan (PKn), Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. dapat memperluas wawasan penulis dalam pelaksanaan tugas di lapangan;
- c. proses belajar atau pelatihan merupakan konsep/teori/metodologi pada penelitian ilmiah dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah;
- d. memberikan informasi, saran, dan kritik membangun tentang pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

1.5 Definisi Operasional

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, ada beberapa istilah yang dapat ditafsirkan ke dalam beberapa pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang digunakan untuk menata konsep penelitian ini, istilah-istilah ditafsirkan secara operasional sebagai berikut.

a. Kesadaran

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf; merasa; tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu.

b. Warga negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa “Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya”.

c. Politik

Meriam Budiajo (2003: 11) mengungkapkan bahwa “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembatasan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (*politica of collective decision making or the making public police for an entrie society*)”.

d. Partisipasi

Dalam kehidupan sehari-hari, partisipasi sering dikaitkan dengan peran serta, keikutsertaan, ketertiban, dan kerelaan. Kaith Darwis (Santoso Sastrowardoyo 1986: 13) menyatakan bahwa “Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam suatu kelompok dalam usaha mencapai tujuan dan turut bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan”.

e. Pemilihan umum

Pemilihan umum adalah suatu mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara. Ada empat fungsi pemilihan umum yang terpenting yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, dan pendidikan politik.

f. Kepala daerah

Menurut peraturan-peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2005 pada pasal 1 ayat (2) kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil Walikota untuk kotamadya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2004 merupakan titik awal bagi negara Indonesia untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya karena pada tahun tersebut negara kita telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Seiring dengan hal itu, pada tahun yang sama UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diberlakukan dan hal ini merupakan tolak ukur diadakannya sistem politik demokrasi ditingkat daerah, yang tadinya pemilihan umum kepala daerah dilakukan oleh para anggota DPRD menjadi pemilihan umum kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung.

Menurut Surbakti dalam Sastroatmodjo (1995: 90-91) menyebutkan bahwa “Terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat

partisipasi politik seseorang, yakni aspek kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah”. Kesadaran terhadap hak sebagai warga negara baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Sementara itu, kesadaran terhadap kewajiban sebagai warga negara baik kewajiban dalam sistem politik, kehidupan sosial, maupun kewajiban lainnya ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi seseorang. Sejalan dengan hal itu, Hasan Habib (1993: 23) mengemukakan bahwa:

Tingginya kesadaran politik seseorang/masyarakat akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, yakni keterlibatan seseorang dalam kegiatan politik, terutama keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah serta menyeleksi para pejabat yang akan duduk dalam pemerintahan.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum, diskusi terbuka, menulis artikel yang isinya mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan berbagai kegiatan lainnya. Sukarna (1978: 102) mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran politik.

Kesadaran politik adalah apabila seluruh warga negara menyadari kepentingan negara (kepentingan negara tidak identik dengan kepentingan pemerintah karena negara tidak hanya dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh seluruh warga negara) diatas kepentingan sendiri atau golongan.

Sementara itu, Gabril Almod dan Sidney Verba (1990: 67) mengukur dimensi kesadaran politik didasarkan atas dua kriteria adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti segala kegiatan pemerintah;
- b. mengikuti laporan mengenai aktivitas pemerintah melalui berbagai media masa.

Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (1999: 144)

bahwa:

kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Adapun yang dimaksud warga negara merupakan gabungan dari kata warga dan negara. Warga berarti anggota (keluarga, perserikatan, organisasi, dan lain sebagainya). Sementara negara merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri atas berbagai satu kesatuan wilayah yang diakui. Selanjutnya di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik warga negara akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik. Konsep partisipasi politik merupakan perpaduan dari dua buah kata yaitu partisipasi dan politik. Kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda yaitu "*participatie*" dan atau dari bahasa Inggris "*participation*". Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa latin "*participatio*", yang berarti mengambil bagian. Kata "*participatio*" berasal dari kata kerja "*participare*" yang berarti ikut serta. Dengan demikian, partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni "adanya kegiatan atau aktivitas".

Dari pengertian partisipasi dan politik tersebut, kemudian timbul pendekatan mengenai partisipasi politik adalah sebagai berikut.

- a. Miriam Budiarmo (1998: 1) mengemukakan bahwa:

Sebagai definisi umum, dapat dikatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- b. Herbert Mc Closky dalam Miriam Budiarmo (1998: 2) memberikan pengertian tentang partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi lokal, pemilihan umum kepala daerah secara langsung saat ini bukan hanya menjadi wacana dalam proses perjalanan politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, melainkan juga telah menjadi momentum nyata yang memiliki nilai strategis untuk menata kembali berbagai proses ketatanegaraan dan pemerintahan di daerah sekaligus merupakan peranan penting yang akan menentukan apakah proses demokratisasi di tingkat daerah akan dapat berjalan dan menjadi sebuah pilar demokrasi atau tidak.

Konsep demokrasi langsung yang diterapkan dalam proses pemilihan umum kepala daerah secara langsung diharapkan akan lebih membuka ruang bagi kebebasan penyaluran hak politik rakyat dalam memilih para calon pemimpin daerah. Realisasi adanya kebebasan penyaluran hak politik ini penting dilakukan. Selain itu, jaminan terwujudnya *akuntabilitas* publik dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah menuju terciptanya suasana pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan bertanggung jawab akan lebih terbuka.

Sebenarnya informasi akan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung sesungguhnya telah nampak pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Informasi tersebut semakin kuat ketika pasal 56 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.

Dengan tercantumnya pasal tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung dalam Undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah sistem pemilihan lokal (*local election system*) yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah. Hal itu secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut.

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun definisi pemilihan umum kepala daerah secara langsung tidak dirumuskan secara tegas dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi definisi pemilihan umum kepala daerah secara langsung dapat dilihat melalui substansi pasal 56 ayat (1) dan (2) serta pasal 57 ayat (1).

Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan mengenai definisi pemilihan umum kepala daerah secara langsung yaitu suatu sistem pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPUD dengan bertanggung jawab kepada DPRD secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- b. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengertian tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan suatu sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi untuk memilih para calon pemimpin daerah. Pencerminan adanya kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi cenderung lebih nyata karena dalam sistem pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan berdasarkan enam asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, rakyat di daerah akan memiliki kesempatan yang lebih luas dan bebas dalam mengaktualisasikan sekaligus memperoleh pengakuan atas hak politiknya secara langsung.

- c. Menurut Wahyudi Kumorotomo (Pengajar Jurusan Administrasi Negara Fisipol dan Magister Administrasi Publik/MAP Universitas Gajah Mada Yogyakarta) mengatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang di dalamnya mengandung penerapan *one man one vote* dan dua asas utama sebagai pilarnya, yakni asas persetujuan rakyat dan asas persamaan sebagai warga negara. Dengan adanya pemilihan umum kepala daerah secara langsung, konsep *akuntabilitas* yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan menciptakan kemungkinan untuk melengserkan secara langsung kepala daerah yang tidak dikehendaki oleh rakyat.


Akibatnya melalui konsep ini, pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan memungkinkan terpilihnya pemimpin baru di daerah yang lebih *akuntabel* dan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituennya. Memang, pendapat Wahyudi Kumorotomo pada

dasarnya telah dapat menggambarkan definisi mengenai pemilihan umum kepala daerah secara langsung, tetapi pada kenyataannya nilai *akuntabilitas* dan rasa tanggung jawab yang terkandung dalam definisi tersebut masih sulit untuk dibuktikan.

Hal ini mengingat bahwa dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih nantinya tidak didasarkan pada jumlah suara mayoritas mutlak yaitu sebesar 50% lebih satu suara ($50\%+1$) dari jumlah total pemilih sebagaimana yang dianut dalam prinsip *one man one vote* pemilihan umum Presiden, tetapi lebih didasarkan pada keunggulan jumlah suara yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut dari calon kepala daerah yang lain. Akibatnya, apabila seorang kandidat kepala daerah telah mampu mengungguli jumlah suara yang dimiliki oleh kandidat-kandidat kepala daerah yang lain, maka calon kepala daerah tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung tanpa harus dilakukan pemilihan ulang untuk mencapai *prosentase* jumlah suara mayoritas.

Dengan merujuk definisi di atas, pemilihan umum kepala daerah digambarkan sebagai suatu sistem pemilihan yang mampu menempatkan rakyat sebagai pengambil keputusan langsung dalam menentukan terpilihnya seorang calon pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang benar-benar dikehendaki dan

memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 1.1
Bagan Alur Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang dipertanyakan. Hipotesa yang dimaksud mestinya menjadi landasan logis dan memberi arah kepada proses penyelidikan itu sendiri. Berdasarkan hal di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. H₀: Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.

- b. H_1 : Terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
- c. H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang fungsi, tujuan, dan proses pemilihan umum kepala daerah terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
- d. H_1 : Terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang fungsi, tujuan, dan proses pemilihan umum kepala daerah terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
- e. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang berarti antara pengetahuan jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.
- f. H_1 : Terdapat pengaruh yang berarti antara pengetahuan jaminan hak-hak politik, hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah.